

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan di jaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Disini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu ketika petunjuk hidup tersebut yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.

Berdasarkan isinya, hukum itu diklasifikasikan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warganya. Hukum publik terdiri dari :

1. Hukum tata negara (HTN);
2. Hukum administrasi negara (HAN);
3. Hukum pidana; dan

4. Hukum internasional yang meliputi hukum perdata dan hukum publik internasional.¹

Sedangkan hukum privat itu sendiri mengatur tentang hubungan antara orang perorangan dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. karena luasnya cakupan hukum privat, maka secara umum hukum privat dikelompokkan menjadi :

1. Hukum privat umum, misalnya orang, hukum benda, hukum perjanjian, hukum bukti, dan kadaluarsa; dan
2. Hukum privat khusus, misalnya hukum dagang, hukum pengangkutan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum surat berharga, hukum pasar modal, hukum perlindungan konsumen, dan sebagainya.²

Dari berbagai macam jenis hukum privat tersebut, penulis akan memfokuskan pembahasannya mengenai perjanjian atau kontrak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut³.

Perjanjian merupakan tindakan hukum. Namun didalam prakteknya, sering kali orang yang menutup suatu perjanjian hanya mengetahui akibat-akibat hukum yang pokok saja dan karenanya suatu perjanjian biasanya hanya mengandung ketentuan-ketentuan pokok saja.

¹ Lukman Laksono. **Hukum Perjanjian Kontrak**. Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hal.7.

² Ibid, hal.4

³ Ibid.